

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BALEE UJONG RIMBA PADA KANTOR CAMAT MUTIARA TIMUR KABUPATEN PIDIE

Zulkifli Umar¹; Irmawati², Nadia Zakia³
^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Aceh
zulkifli.umar@unmuha.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted at the East Mutiara Sub-district Office, Pidie Regency with the aim of finding out the analysis of financial management of Balee Ujong Rimba Village at the East Mutiara Sub-district Office, Pidie Regency in 2016. The formulation of the problem in this study is how to analyze the financial management of Balee Ujong Rimba Village at the East Mutiara Sub-district Office, Pidie Regency. This study uses a qualitative descriptive method, namely presenting research findings based on the theoretical foundations that have been put forward in the literature review. The method of data collection is through direct interviews, observations and documentation related to the financial management of Balee Ujong Rimba Village. The results of this study show that Balee Ujong Rimba Village has not fully implemented the rules in managing village finances based on Permendagri No. 113 of 2014. In the implementation of village financial management, village officials have not fully understood the guidelines in Permendagri No. 113 of 2014 which requires villages in financial management to be carried out in a transparent, accountable and computerized manner.

Keywords: *Village Financial Management*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Camat Mutiara Timur Kabupaten Pidie dengan tujuan untuk mengetahui analisis pengelolaan keuangan Desa Balee Ujong Rimba pada Kantor Camat Mutiara Timur Kabupaten Pidie tahun 2016. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah analisis pengelolaan keuangan Desa Balee Ujong Rimba pada Kantor Camat Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan temuan penelitian yang didasarkan pada landasan teoritis yang telah dikemukakan dalam tinjauan kepustakaan. Metode pengumpulan data melalui wawancara secara langsung, observasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan Desa Balee Ujong Rimba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Balee Ujong Rimba belum sepenuhnya menjalankan menurut aturan dalam mengelola keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut perangkat desa belum sepenuhnya memahami pedoman dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang mengharuskan desa dalam pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel dan komputerisasi.

Kata Kunci: *Pengelolaan Keuangan Desa*

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) menjelaskan desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa desa merupakan subjek hukum. Posisi desa sebagai subjek hukum menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, dana desa sebagai bagian pendapatan desa pada dasarnya merupakan milik desa sehingga penetapan penggunaan dana desa merupakan kewenangan desa.

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang menyangkut dengan kegiatan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Karena menurut peneliti ketiga hal tersebut paling penting dan menentukan kegiatan pengelolaan keuangan di Desa apakah sudah transparan, akuntabel serta terlaksana dengan baik atau belum. Dasar yang melandasi peneliti mengambil objek Desa Balee Ujong Rimba karena belum sepenuhnya menjalankan menurut aturan dalam mengelola keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai dasar acuan dalam mengelola keuangan Desa.

Berikut rincian Penerimaan Dana Desa dan Penggunaan Dana Desa Balee Ujong Rimba Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie tahun 2016.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Dana Desa Balee Ujong Rimba
Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie Tahun 2016

Keterangan	Jumlah (Rp)
SILPA	26.868.723
Anggaran Tahun Berjalan	674.238.177
Anggaran Tersedia Tahun 2016	701.106.900
Realisasi Tahun Berjalan	701.106.900
Sisa	0

Sumber: Kantor Camat Mutiara Timur Kabupaten Pidie (2017)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa SILPA sebesar Rp 26.868.723, Anggaran tahun berjalan sebesar Rp 674.238.177, Anggaran Tersedia tahun 2016 sebesar **Rp 701.106.900**.

2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Keuangan Desa

Menurut Nurcholis (2011:81) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBD, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan

desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN (Mauliansyah, 2017).

Sedangkan menurut Atmaja (2016) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, yang didalamnya termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari pemerintah, dan hasil dari BUMD yang semuanya sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

2.2 Otonomi Desa

Menurut Nurcholis (2011:19) otonomi desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya. Orang-orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan. Menurut Widjaja (2003:166) otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Muhammad Arif (2007:32) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.

2.4 Sumber Pendapatan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).

Dalam UU. N0.6/2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1, disebutkan sumber pendapatan desa berasal dari:

- a. Pendapatan Asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset dan lain-lain pendapatan asli desa.

- b. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

2.5 Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBD.

Pelaporan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam Pasal 37 yaitu: Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD kepada Bupati/Walikota, berupa:

a. Laporan Semester Pertama

Laporan semester pertama berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD. Laporan Pelaksanaan Realisasi semester pertama paling lambat disampaikan pada tanggal 7 bulan juli tahun berjalan.

b. Laporan Semester Akhir Tahun

Laporan semester akhir tahun berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD, sama seperti dengan laporan semester pertama. Laporan semester akhir tahun Pelaksanaan Realisasi APBD paling lambat disampaikan pada tanggal 7 bulan januari tahun berikutnya.

2.6 Laporan Keuangan Desa

Dalam melaksanakan tugas kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota. Laporan yang disampaikan berupa: Laporan Semester Realisasi Pelaksanaan APBD, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

2.7 Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Pemerintah Daerah yaitu Bupati/ Walikota. Serta

Laporan Reaslisasi dan Laporan Pertanggungjawaban haruslah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi yang mudah diakses masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 38, telah mengatur tahap pertanggungjawaban keuangan Desa yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD, meliputi:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Camat Mutiara Timur yang beralamat jalan Banda Aceh-Medan Beureunuen. Objek dalam penelitian ini adalah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Balee Ujong Rimba pada Kantor Camat Mutiara Timur Kabupaten Pidie tahun 2016.

3.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan temuan penelitian yang didasarkan pada landasan teoritis yang telah dikemukakan dalam tinjauan kepustakaan. Menurut Sugiyono (2012:204) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

4. PEMBAHASAN

4.1 Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Balee Ujong Rimba

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang harus diolah secara berhati-hati serta berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dimana pemerintah desa sudah memberi kewenangan yang penuh kepada kepala desa untuk mengelola

keuangannya secara bertanggungjawab. Salah satu tugas dan tanggungjawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu mengelola keuangan desa. Dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Umar Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (PMG) meskipun pada saat ini pemerintah Desa Balee Ujong Rimba sudah menggunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan desa, tetapi Desa Balee Ujong Rimba belum sepenuhnya menjalankan aturan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan Desa. Untuk selanjutnya diharapkan pemerintah Desa Balee Ujong Rimba harus lebih memperhatikan dan mencari tahu peraturan-peraturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyangkut dengan desa serta lebih banyak melaksanakan dan mengikuti pelatihan bahkan bimbingan teknis kepada pemerintah desa bahkan masyarakat mengenai peraturan-peraturan tersebut. Agar nantinya SDM di Desa Balee Ujong Rimba lebih memahami dan mengetahui tujuan pentingnya peraturan-peraturan tersebut dibuat.

4.2 Analisis Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Balee Ujong Rimba. Penatausahaan meliputi kegiatan dalam bentuk membukuan kegiatan keuangan desa oleh bendahara desa yang terdiri dari buku kas umum, buku kas pembantu penerimaan, buku kas harian pembantu dan pembukuan lainnya. Penatausahaan keuangan desa terdiri dari beberapa hal yakni:

a) **Penatausahaan Penerimaan**

Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa. Penatausahaan dengan menggunakan: Buku kas umum, Buku kas pembantu penerimaan, Buku kas harian pembantu. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa.

b) **Penatausahaan pengeluaran**

Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBD atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBD melalui pengajuan surat permintaan pembayaran. Pengajuan surat permintaan pembayaran, harus disetujui oleh Kepala Desa melalui pelaksana pengelolaan keuangan desa. Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada Kepala Desa.

Berdasarkan hasil pengumpulan data ditemukan ketidaksesuaian dikarenakan waktu pertanggungjawaban kepada kepala desa yang belum teratur. Seperti yang di atur dalam

Permendagri No. 113 harus dilakukan setiap bulannya, tetapi di Desa Bale Ujong Rimba pertanggungjawaban dilakukan ketika kegiatan pelaksanaan di desa, baik kegiatan dari bidang pembangunan, penyelenggaraan, pemberdayaan dan pembinaan sudah terlaksana. Meskipun untuk pelaksanaannya tidak mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014, tetapi disini memperlihatkan bahwa bendahara sudah mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang bendahara Desa. Secara keseluruhan penatausahaan keuangan Desa Balee Ujong Rimba sudah dilaksanakan secara baik oleh bendahara Desa, untuk selanjutnya ini dipertahankan supaya nantinya tidak ada masalah yang timbul dalam mengelola keuangan Desa mengenai kegiatan penatausahaan keuangan Desa. Untuk ketidaksesuaian yang ditemukan sebaiknya untuk kedepan lebih diperhatikan oleh pemerintah Desa serta Desa harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan semua kegiatan yang ada di Desa.

4.3 Analisis Sumber Pendapatan Desa

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Kepala desa bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan peraturan desa. Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan oleh bupati. Tata cara dan pungutan obyek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara kepala desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadikewenangan desa didanai dari APBD, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintahn desa didanai dari APBN.

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBD yang dibiayai dari ADD adalah, sebagai berikut:

- 1) Laporan berkala, artinya laporan mengenai realisasi pelaksanaan APBD dibuat dalam setiap penyelesaian tahapan anggaran. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan dan realisasi belanja.
- 2) Laporan akhir, laporan realisasi pelaksanaan APBD, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dan dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan.

4.4 Analisis Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan yakni, penyampaian pengelolaan keuangan Desa oleh pemerintah Desa (Budi et all, 2025). Pelaporan pengelolaan keuangan Desa dilakukan pada akhir tahun anggaran, pelaporan keuangan Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan kepada Camat selaku perpenjangan tangan Bupati. Pelaporan keuangan Desa disampaikan dengan melampirkan: Buku kas umum, Buku kas pembantu penerimaan dan

pengeluaran, Bukti penerimaan lainnya yang sah. Sedangkan penyampaian laporan APBD yakni:

- a) Kepala Desa menyampaikan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan Kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat.
- b) Penyampain Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada angka satu diatas paling lambat tujuh hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.
- c) Petunjuk pelaporan keuangan desa tersebut di atas merupakan kerangka acuan bagi setiap kepala desa beserta perangkatnya. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Berikut Analisis Kesesuaian Pelaporan Keuangan di Desa Balee Ujong Rimba dengan Pelaporan Keuangan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hasil pengumpulan data ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan desa di Desa Balee Ujong Rimba dikarenakan penyampaian laporan realisasi APBD semester pertama kepada pemerintah daerah belum sesuai dengan waktu pelaporan yang diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Waktu penyampaian laporan realisasi APBD semester pertama di Desa Balee Ujong Rimba tidak menetap atau tidak sama, ini disebabkan oleh dana yang masuk kedesa sering terlambat pencairannya. Sebaiknya untuk pencairan dana ke desa lebih dipercepat sebelum waktu pelaporan yang telah diatur, agar nantinya waktu pelaporan yang dilaksanakan oleh desa tepat waktu. Sebab dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, dikatakan untuk penyampaian laporan semester pertama paling lambat tanggal 7 bulan juli tahun berjalan.

4.5 Analisis Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban keuangan Desa adalah, Kepala Desa membuat laporan keuangan Desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa oleh Kepala Desa dibuat dan disusun secara sistematis yaitu:

- a) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB serta rancangan keputusan Kepala Desa tentang keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa.
- b) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta rancangan keputusan Kepala Desa tentang keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- c) Apabila kepala desa setuju dan rancangan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa, maka rancangan keputusan kepala desa dimaksud ditetapkan menjadi keputusan kepala desa.

Berdasarkan hasil pengupulan data ketidaksesuaian yang ditemukan seharusnya desa mengikuti sesuai peraturan desa mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan desa, tetapi di Desa Balee Ujong Rimba belum sepenuhnya mengikuti peraturan desa yang mengatur tentang laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Ini disebabkan karena pemerintah desa belum sepenuhnya mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014. Untuk berikutnya pemerintah desa haruslah menggunakan peraturan-peraturan yang ada agar mengetahui apa yang harus dibuat.

Tidak adanya keterbukaan dan penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat, mengenai laporan realisasi pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban APBD. Serta tidak adanya fasilitas yang akan dijadikan tempat informasi, disebabkan karena masyarakat yang tidak ingin mencari tahu dan faktor pengetahuan yang masih kurang paham akan peraturan yang ada, dan tidak ada papan informasi yang digunakan. Sebaiknya pemerintah Desa lebih berinisiatif untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai semua yang dilaksanakan di Desa serta realisasinya dalam bentuk laporan, supaya nantinya masyarakat mengetahui semua bentuk penerimaan dan pengeluaran yang ada di desa serta segala kegiatan yang dilaksanakan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan evaluasi pengelolaan keuangan Desa Balee Ujong Rimba Pada Kantor Camat Mutiara Timur Kabupaten Pidie Tahun 2016, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penyebab pemerintah Desa Balee Ujong Rimba belum sepenuhnya menggunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai acuan dalam mengelola keuangan desa yaitu kurang pahamnya SDM yang meliputi pemerintah Desa dan masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang ada, sehingga menyebabkan mekanisme pengelolaan keuangan di Desa Balee Ujong Rimba tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- 2) Kegiatan penatausahaan keuangan di Desa Balee Ujong Rimba masih dicatat secara manual. Kegiatan penatausahaan di Desa Balee Ujong Rimba sudah menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank desa seperti yang telah diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014.
- 3) Kegiatan pelaporan keuangan di Desa Balee Ujong Rimba, secara umum untuk laporan-laporan yang diperlukan sudah diolah secara baik oleh bendahara Desa, hanya saja yang menjadi masalah dalam pelaporannya kepada pemerintah daerah, yaitu waktu pelaporan yang masih terlambat, karena pelaporan dilakukan oleh pemerintah Desa ketika dana dari pemerintah pusat dan daerah sudah masuk ke kas desa serta seluruh kegiatan sudah terealisasi.
- 4) Kegiatan pertanggungjawaban keuangan Desa di Desa Balee Ujong Rimba, masih ada ditemukan ketidaksesuaian dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pertama tidak sepenuhnya mengikuti sesuai dengan peraturan yang ada mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan Desa dan kedua belum diwujudkannya asas transparan dan asas akuntabel terhadap masyarakat Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Muhammad. (2007). *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru :ReD Post Press.

- Atmaja, Dinar Aji.(2016). *Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)*, <http://eprints.ums.ac.id/42652>. Universitas Muhamadiyah Surakarta. Diakses 16 April 2016.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerinthan Desa. (2014). *Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD)*.
- Budi, B., Umar, Z., Mauliansyah, H., & Rahman, A. (2025). *Pendampingan Pengelolaan Keuangan Bumg Berbasis Komputer Dan Sak-Etap Di Punge Blang Cut Kota Banda Aceh*. JKA, 2(1).
- Komitmen Kemendagri bersama KPK dalam Mengawal Dana Desa. (2016). *Jurnal Bina PEMDES* (Edisi 1). Jakarta Selatan: Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Lapananda, Yusran. (2016). *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, Buku I. Penerbit Rmbooks. Jakarta.
- Mauliansyah, H. (2017). *Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran. Besaran Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), dan Perubahan Anggaran terhadap Serapan Anggaran pada Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara)*(Doctoral dissertation, Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh).
- Nariskahaward, Nada (2013). *Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Gampong*. Banda Aceh: Universitas Stiah Kuala.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun (2014) *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2016). *Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *PP RI Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun (2005) *tentang Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun. (2014) *tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun. (2014) *tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Suaib, Eka., Bahtiar., Jamal Bake.(2016). *The Effectiveness Of APB-Desa Management In West Muna Regency*. Department Of Political Science. Faculty of Social and Politics. Halu Oleo University.
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun (2014) *tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun (2004) *tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 12*.
- Tim Visi Yustisia. (2016). *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta Selatan: PT Visimedia Pustaka (Anggota IKAPI).
- Widjaja. H.A.W. (2003). *Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta. Raja Grafindo.